

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA E-KATALOG DALAM RANGKA PELAKSANAAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses katalog untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja E-Katalog Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA E-KATALOG DALAM RANGKA PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015.



- KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kelompok Kerja E-Katalog dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015.
- KEDUA : Kelompok Kerja E-Katalog Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui negosiasi:
 - 1) menyusun rencana pemilihan;
 - 2) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - 3) melakukan evaluasi, klarifikasi, dan/atau negosiasi teknis dan harga; dan
 - 4) menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala LKPP Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk masuk ke dalam e-katalog.
 - b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui pelelangan/seleksi yaitu:
 - 1) menyusun rencana pemilihan;
 - 2) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - 3) mengundang penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran;
 - 4) melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - 5) melakukan evaluasi administrasi;
 - 6) melakukan evaluasi, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan harga;
 - 7) menetapkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 8) mengumumkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 9) menjawab sanggahan, apabila diperlukan; dan
 - 10) menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala LKPP Cq. Direktur Pengembangan Sistem Katalog untuk masuk ke dalam e-katalog.
- KETIGA : Kelompok Kerja E-Katalog melaporkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada masing-masing Pimpinan Instansi.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja E-Katalog Dalam Rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 diberikan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG
KELOMPOK KERJA E-KATALOG
DALAM RANGKA PELAKSANAAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG AKSI
PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2015

NOMOR : 36 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 Oktober 2015

KELOMPOK KERJA E-KATALOG DALAM RANGKA PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2015

No	Nama Komoditas	Jabatan	Nama Kelompok Kerja	Honorarium (Rp)
1	Tali Baja	Ketua	: Ari Sulindra	650.000
		Anggota	: 1. Agus Ramdhani 2. Agus Widaryanto	500.000
2	Jasa Pelayanan Kebersihan	Ketua	: Hardi Afriansyah	650.000
		Anggota	: 1. Hendra Harjanto 2. Davitra Fajar Maulana	500.000
3	Dekorasi Bunga dan Sewa Tanaman Hias	Ketua	: Umi Nurnaeni	650.000
		Anggota	: 1. Anatasia 2. Eko Rudyanto 3. Firmansyah 4. Lilis Lisnawati	500.000
4	Penangkar Hujan	Ketua	: Febrita Sidabalok	650.000
		Anggota	: 1. Mufti Kamil 2. Edi Wibowo	500.000
5	GPS Navigasi	Ketua	: M.Q Siddiq	650.000
		Anggota	: 1. Lucky Hendarta 2. Kamiel Abdullah	500.000

CS

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2015
DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,



SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

6	Lemari Besi Metal	Ketua	:	Mustika Rosalina Putri	650.000
		Anggota	:	1. Made Udayana 2. Danang Bayuaji	500.000
7	Peralatan Pemadam Kebakaran	Ketua	:	Hafiz Ashady	650.000
		Anggota	:	1. Nosin 2. Arif Nohadi	500.000

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,



SARAH SADIQA